



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN KRAGILAN  
Alamat : Jl. Serang -- Jakarta Km.15 Kragilan



IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Surat Keputusan Camat Nomor : 421.1/ 240 Kec. Krg / 2019

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : KB. AL-ASMAUL HUSNA  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain ( KB )  
Alamat : Kp. Benggalih Rt.006 Rw.002  
Desa : Tegal Majta  
Kecamatan : Kragilan Kabupaten Serang  
Pimpinan : NAWI  
Tahap :  Rintis  Pengembangan  Mandiri

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung  
Mulai tanggal **01 Juli 2019** sampai dengan tanggal **01 Juli 2021**



Kragilan, 01 Juli 2019  
Camat Kragilan  
*Adunono*  
ADUNONO. S.Ip,M.Si.  
NIP.196401021987031003



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN KRAGILAN

Jln.Raya Serang - Jakarta KM 15 Kragilan (0254) 183132

### KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.1 / 240. - Kec .Krg / 2019

#### Tentang IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) KECAMATAN KRAGILAN

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
  2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
  3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
  8. Peraturan Bupati serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Uraian tugas Jabatan Pendidik Kabupaten Serang
  9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Tatacara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal
- Menimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
  - b. Bahwa setiap Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
- Memperhatikan :
- a. Proposal/ profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
  - b. Hasil laporan tim survey uji kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD dan DIKMAS Kecamatan Kragilan Tanggal 02 s/d 20 Mei 2019
  - c. Keputusan Camat Kragilan nomor : 421.1/800- Kec.Krg.Tanggal 01 Juli 2017

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Kesatu :
- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nama Lembaga                | : KB. AL-ASMAUL HUSNA                                     |
| Jenis Layanan               | : Kelompok Bermain (KOBER)                                |
| Status Hukum                | : Berbadan Hukum  |
| Alamat                      | : Kp. Benggalih Rt. 006/002 Desa Tegal Maja Kec. Kragilan |
| Pemimpin                    | : NAWI  |
| Pemilik penyelenggara       | : NAWI  |
| Tanggal dan Tahun Pendirian | : 06 September 2011                                       |
| Tahap                       | : Pengembangan  |
- Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tgl 01 Juli 2019 sampai dengan tgl 01 Juli 2021
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib laporan berkalasesuai ketentuan menurut model yang ditentukan  
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kragilan  
Pada Tanggal : 01 Juli 2019  
CAMAT KRAGILAN



AJUNTONO, S.Ip. M.Si  
NIP.19640102 1987031013

- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
  2. Arsip